



PUTUSAN
Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Geran RT.3, RW.1, Nomor 26, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 16 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah, menikah pada tanggal 13 Februari 2009, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 38/13/II/2009, tanggal 13 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara Denniaty Wakhidah dan Ricky Nelson;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjuto, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hanya Lebih Kurang 1 Bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka dalam setiap permasalahannya. Tergugat berhutang kepada orang lain dengan jumlah yang besar tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut tidak jelas penggunaannya. Hal tersebut terus menerus diulangi sampai saat ini dan tidak ada perubahan.;
5. Bahwa, setiap ada permasalahan yang Tergugat buat sendiri(Berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat) Tergugat sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Penggugat dan dengan komunikasi yang tidak baik. Hal itupun sering dilakukannya sampai saat ini;
6. Bahwa, sejak awal tahun 2014 sampai saat ini Tergugat sudah tidak tinggal 1 rumah lagi Penggugat tinggal di rumah orang tua nya di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomukodan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang bertempat di Kelurahan Kebun Geran RT. 3 RW. 1 Nomor 26 Kota Bengkulu ;
7. Bahwa, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun dan tidak pernah memberi nafkah lahir bathin ;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah seringkali menasehati Tergugat agar berubah sikap sehingga menjadi lebih baik dan lebih bertanggungjawab, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ricky Nelson dan Denniaty Wakhidah yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, Saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung, sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun atau harmonis sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran mulut, saksipun sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, penyebabnya Tergugat tidak jujur dalam mengelola uang dari hasil mobil yang dibeli orang tua Penggugat untuk travel, dan penyebab lain karena Tergugat banyak berhutang uang kepada orang lain, bahkan ada yang sampai Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa di samping itu Tergugat juga pernah berbulan-bulan membawa atau mengoperasikan mobil travel keluarga, sehingga meninggalkan Penggugat dan tidak masuk kantor, kemudian saksi cari dan bertemu di Bengkulu;
- Bahwa akibat dari adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kemudian Tergugat pergi dan pulang

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kebun Geran RT. 3, RW. 1, Nomor 26 Kota Bengkulu sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa setelah berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menjemput atau mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, pihak keluarga sudah seringkali mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksipun tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV, Kabupaten Mukomuko, Saksi menerangkan dirinya adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu; Sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal mengontrak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah kelihatan rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun seingat saksi terjadi sejak 3 (tiga) tahun setelah perkawinan, dan saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saat bertengkar Tergugat memukul paha Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Penggugat baru tahu setelah orang datang menagih hutang;
- Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga kedua belah pihak pernah merukunkannya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatannya, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudiankemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya rukun dan damai sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan, disebabkan Tergugat tidak jujur atau terbuka dalam mengelola uang hasil mobil travel keluarga, dan juga disebabkan Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, puncaknya terjadi pada awal tahun 2014 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tanpa kembali, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal mengontrak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola uang dari hasil mobil travel keluarga, dan disebabkan Tergugat banyak berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akibatnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun tanpa kembali;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian dan diketemukan fakta-fakta hukum intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tanggal 13 Februari 2009,
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun atau terjadi pertengkaran sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, puncaknya terjadi awal tahun 2014;
- Bahwa akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya tanpa kembali dan Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam mengelola keuangan keluarga dari hasil mobil travel, dan disebabkan Tergugat banyak berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : "Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R. Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ratu Samban, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Rusdi, S. Ag, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, serta **Narusni, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hamid

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Rusdi, S. Ag, MH

Narusni, BA

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	440.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00

J u m l a h : **Rp.** 531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)